



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 99/PP.12.2-Kpt/3602/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK Nomor : 95/PP.12.2-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2018**

**TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangkaian melaksanakan maksud dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi kebutuhan kelengkapan pemungutan suara di Kecamatan Curugbitung terdapat perubahan kebutuhan kelengkapan sebagaimana dimaksud untuk itu perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS Lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan dalam Penyelegaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018.

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Lebak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4868);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan BupatiBupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali illubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekrctariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Wali.kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan



- Umum Tahun 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/ KPU / Tahun 2016 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 54/PP.12.2-BA/3602/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 25 April 2018 tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS Lainnya, Dan Pendistribusian Perlengkapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR : 95/PP.12.2 KPT/3602/KPU-KAB/IV/2018 TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018;


KESATU

Menetapkan Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS Lainnya, Dan Pendistribusian Perlengkapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA** : Menetapkan alat kelangkapan TPS Lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Alokasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku muali tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal, 16 Mei 2018



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Hukum

A black ink signature of Muhamad Taufik, SH., consisting of stylized, slanted lines.

Muhamad Taufik, SH.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 99/PP.12.2-Kpt/3602/KPU-Kab/V/2018

Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 95/PP.12.2-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

**NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

**BAB
I**

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak 2018 merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. KPU Kabupaten Lebak sebagai salah satu badan penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk memperlancar proses tersebut. Salah satunya adalah mengelola logistik keperluan Pemilu yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat penganggaran. Pengelolaan logistik Pemilu yang tepat memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut, dimana proses-proses yang terjadi adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015, KPU Kabupaten Lebak memandang perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018. Keputusan ini merupakan panduan bagi penyelenggara dalam melaksanakan Tahapan Pengadaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;



B. Pengertian

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lebak secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lebak, adalah lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/ Kota, adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pemilihan yang diberikan tugas sebagai pelaksana Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/ kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
8. Standar adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. KPU Provinsi Banten dan KPU Kab/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan untuk Pemilihan.
12. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas, berupa:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
13. Hari adalah hari kalender.



C. Prinsip Pengadaan Pemilihan

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Tepat Jumlah;
- b. Tepat Jenis;
- c. Tepat Sasaran;
- d. Tepat Waktu;
- e. Tepat Kualitas; Dan
- f. Efisien

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Lebak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KETENTUAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
 1. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara
 - b. surat suara;
 - c. tinta
 - d. bilik pemungutan suara
 - e. segel
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - g. TPS
 2. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas :
 - a. Sampul kertas;
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. Karet pengikat suara;
 - d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik;
 - f. Balpoint;
 - g. Gembok;
 - h. Spidol;
 - i. Formulir dan Sertifikat;
 - j. Stiker nomor kotak suara;
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. Alat bantu tunanetra;
 - m. Daftar pasangan calon; dan
 - n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)
- B. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.
- C. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara
 - I. Kotak Suara
 - a. Kotak Suara yang dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
 - b. Kotak Suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS;



- c. Kotak Suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan berjumlah 3 (tiga) buah;
 - d. Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
 - e. Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
2. **Surat Suara**
- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
 - b. Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
 - d. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
 - e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto pasangan calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, Foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara diatas ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak;
 - g. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal;
 - h. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih;
3. **Tinta**
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS yaitu tinta.
 - b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
 - c. Tinta harus nyaman dan aman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.



- e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat)jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara disediakan pada setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
 - d. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, KPU Kabupaten Lebak dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing- masing.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* (pecah telur).
 - c. Ukuran segel sebagaimana huruf (a) adalah : 5 x 6 cm
6. Alat untuk memberi tanda pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan cara mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1(satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari :
 - 1) Paku untuk mencoblos;
 - 2) Bantalan/alas coblos; dan
 - 3) Tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan KPU Kabupaten Lebak.

BAB III

STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul kertas
- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat :
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Lebak; dan
 - 4) kunci gembok kotak suara.



- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi memuat :
 - 1) Judul pemilihan;
 - 2) Logo KPU dan logo Daerah Kabupaten Lebak;
 - 3) Jabatan;
 - 4) Kolom nama KPPS;
 - 5) Kolom nomor TPS;
 - 6) Kolom nama desa atau sebutan lain/ kelurahan;
 - 7) Kolom kecamatan;
 - 8) Kolom kabupaten/kota/provinsi;
 - 9) Kolom nama dan tanda tangan ketua KPPS;
 - 10) Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir dan sertifikat
 - a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Lebak;
 - b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1 menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2 dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara pasangan calon terdiri dari formulir:
 - 1 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3 Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan dan perolehan suara sah;
 - 4 Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS
 - d. Formulir dan sertifikat diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya;
 - e. Tanda khusus lainnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
 - a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara;
 - b. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
 - c. Stiker nomor kotak suara memuat :
 - 1) Tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten Lebak;
 - 7) nama KPU Provinsi Banten.



- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut
- 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1(satu) untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1(satu) lembar/buku untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar pasangan calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon;
- b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1(satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap Jenis Pemilihan.
- c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan kertas HVS berwarna Putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1(satu) lembar untuk setiap TPS.

7. Indeks Kebutuhan

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Alat Kelengkapan TPS Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IV
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIANDAN PENGAMANAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pengadaan

- a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya perlengkapan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lebak
- b. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Sekretariat KPU Kabupaten Lebak dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada Sekretariat KPU Provinsi Banten;
- c. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat;



- d. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan KPU Provinsi Banten;
 - e. Pengadaan barang/ jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa
 - f. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disetiap TPS;
 - g. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.
2. Pengamanan Pencetakan
- a. KPU Kabupaten Lebak melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara;
 - b. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - 1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebak dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - 2) Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara digudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. KPU Kabupaten Lebak mengamankan desain dengan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya;
 - d. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Lebak bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi distribusi surat suara;
 - e. KPU Kabupaten Lebak mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;
 - f. KPU Kabupaten Lebak memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
 - g. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Lebak bersama dengan penyedia barang/jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat;
 - h. KPU Kabupaten Lebak memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel;
 - i. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Lebak bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel;
 - j. KPU Kabupaten Lebak memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta;
 - k. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Lebak bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.
3. Pengepakan
- a. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan kedalam boxs untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Lebak atau ke PPK;



- b. Pada bagian luar boxs diberi label nama KPU Kabupaten Lebak atau PPK Kecamatan tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boxs.
4. Pendistribusian
- a. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lebak;
 - b. Sekretariat KPU Kabupaten Lebak mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 yang diadakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lebak mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - c. Sekretariat KPU Lebak mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - d. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Lebak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
 - e. perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak;
 - f. Pendistribusian dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Lebak;
 - g. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Lebak;
 - h. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018, KPU Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan KPU Provinsi Banten/PPK dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. KPU Kabupaten Lebak memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 ke PPK;
 - j. KPU Kabupaten Lebak memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
 - k. KPU Kabupaten Lebak dapat berkerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lebak, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.
5. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara
- a. KPU Kabupaten Lebak bertanggungjawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS;
 - b. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak dengan memerhatikan :
 - 1) faktor keamanan;
 - 2) lokasi;
 - 3) tempat yang memadai.



- c. KPU Kabupaten Lebak menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan pemungutan suara;
- d. KPU Kabupaten Lebak dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memerhatikan:
 - 1) Kemampuan membaca dan menulis;
 - 2) Usia;
 - 3) Jenis barang yang disortir; dan
 - 4) Jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- e. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Lebak dan aparat keamanan;
- f. KPU Kabupaten Lebak melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
- g. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Panwas Kabupaten Lebak.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP**

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018, khususnya untuk Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan.

Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal, 16 Mei 2018



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Hukum

Muhammad Taufik, SH.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBAK
Nomor : 99/PP.12.2-Kpt/3602/KPU-Kab/V/2018

Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR : 95/PP.12.2-Kpt/3602/KPU-
Kab/IV/2018 TENTANG NORMA STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT
KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK
TAHUN 2018

**ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

NO	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	PERUNTUKAN	JUMLAH	CATATAN
1.	Karet Pengikat surat suara	-	Karet gelang	Karet	TPS untuk mengikat surat suara	20 buah / TPS	
2.	Lem atau Perekat Kertas	± 50 cc	Botol atau tube	Perekat kertas	TPS untuk mengelem sampul	1 Botol/TPS	
3.	Kantong Plastik Besar	32 x 42 cm atau dapat disesuaikan	Transparan/ Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat samul surat suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat	1 buah/ TPS	
4.	Kantong Plastik Kecil	22 x 36 cm atau dapat disesuaikan	Transparan/ Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan	1 buah/ TPS	
5.	Kantong plastik transparan / Hitam besar khusus daerah perairan	60 x 100 cm	Transparan	Plastik	Untuk pengaman kotak sura beserta isi didalamnya	1 buah perkotak dengan disesuaikan jumlah TPS di daerah perairan	
6.	Ball Point	Kecil		Ball Point	TPS	5 Buah per TPS	
7.	Spidol kecil	Kecil		Spidol	TPS	3 buah per TPS	
8.	SPIDOL BESAR	Besar		Spidol	TPS, untuk tally Penghitungan suara	1 buah per TPS	
9.	GEMBOK DAN ANAK KUNCI	Kecil		Logam	1 buah setiap kotak di TPS, untuk gembok kotak suara	1 buah per kotak per TPS	
10.	Alat pemberi tanda pilihan	Panjang ± 10 cm	Paku	Logam	TPS	1 Buah /bilik	Tidak karet
11.	Bantalan paku	25 x 15 x 4 cm	Persegi	Busa atau spon atau sejenisnya	TPS	1 Buah per TPS	

12.	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	± 10 cm	Tali	Benang kasur	TPS	1 Buah per TPS	
13.	Tanda pengenal KPPS	11 X 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 Fr/m ²	Petugas KPPS	1 Buah per KPPS	
14.	Tanda pengenal saksi	11 X 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 Fr/m ²	Saksi Calon	1 buah / Saksi	
15.	Tanda Pengenal Petugas Keamanan	11 X 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 Fr/m ²	Petugas keamanan	1 buah per petugas keamanan	
16.	Tanda pengenal pemantau	11 X 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 Fr/m ²	Pemantau	1 buah per petugas pemantau	
17.	Stiker kotak suara	22 x 18 cm	Persegi	Stiker	TPS	1 buah per kotak suara	

b. Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	Peruntukan	Jumlah	Catatan
1.	Lem atau Perekat Kertas	± 50 cc	Botol atau tube	Perekat kertas	PPK	1 Botol/PPK	
2.	Kantong Plastik Besar	32 x 42 cm atau dapat disesuaikan	Transparan/ Hitam	Plastik	PPK, 1 Buah per PPS tempat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan	1 buah/ PPK	
3.	Ball Point	Kecil		Ball Point	PPK, untuk Rekapitulasi ditingkat PPK	8 Buah per PPK	
4.	Spidol Kecil	Kecil		Spidol	PPK, untuk Rekapitulasi di tingkat PPK pengisian Formlir Model Plano	5 buah per PPK	
5.	Spidol Besar	Besar		Spidol	PPK, untuk Rekapitulasi di tingkat PPK pada saat Rekapitulasi tingkat PPK	2 buah per PPK	
6.	Gembok dan Anak Kunci	Kecil		Logam	3 Buah setiap Kotak di PPK pada saat Rekapitulasi tingkat PPK	3 buah per Kotak Per PPK	
7.	Stiker kotak suara	22 x 18 cm	Persegi	Stiker	PPK	1 buah per kotak suara	


c. Kabupaten

NO	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	Peruntukan	Jumlah	Catatan
1.	Karet pengikat suara	-	Karet glang	Karet	TPS untuk mengikat surat suara	20 buah / TPS	
2.	Kantong Pelastik Besar	32 x 42 cm atau dapat disesuaikan	Transparan/ Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang akan digunakan distribusi turun.	1 buah/ TPS	

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada tanggal, 16 Mei 2018



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Hukum


Muhammad Taufik, SH.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 99/PP.12.2-Kpt/3602/KPU-Kab/V/2018

Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 95/PP.12.2-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

**ALOKASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018**

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN	SATUAN	KETERANGAN
A. TINGKAT TPS				
1	Kotak Suara	1.897	Buah	
2	Surat Suara	950.414	Lembar	
3	Surat Suara Ulang	2.000	Lembar	
4	Bilik Suara	3.794	Buah	
5	Tinta	3.794	Botol	
6	Segel	36.043	Keeping	
7	Alat Coblos	3.794	Buah	
8	Bantalan/ Alas Coblos	3.794	Buah	
9	Sampul:			
	Sampul Model C (Sampul Berita Acara dan Sertifikat)	7.588	Buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Rusak/ Keliru)	1.897	Buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Tidak Terpakai)	1.897	Buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Tidak Sah)	1.897	Buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Sah)	3.794	Buah	
	Sampul Anak Kunci	1.897	Buah	
	Sampul DPT dan DPTB	1.897	Buah	
10	Tanda Pengenal KPPS	13.279	Buah	
11	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	3.794	Buah	
12	Tanda Pengenal Saksi	1.897	Buah	
13	Karet Pengikat	37.940	Buah	
14	Lem/Perekat	1.897	Buah	
15	Kantong Plastik Besar	1.897	Buah	
16	Ballpoint	9.485	Buah	
17	Gembok	1.897	Buah	
18	Spidol (besar)	1.897	Buah	
19	Spidol (kecil)	5.691	Buah	
20	Fonnulir:			
	Model C-KWK	9.485	Set	1 set = 2 lembar
	Model C.1-KWK	13.279	Set	
	Lampiran Model C.1-KWK	13.279	Set	
	Model C.1-KWKPlano	1.897	Set	



KPU LBK

	Model C.2-KWK	1.897	Set	
	Model C.3-KWK	18.970	Set	
	Model C.4-KWK	3.794	Set	
	Model C.5-KWK	1.897	Set	
	Model C.6-KWK	1.897	Set	
	Model C.6.Ulang-KWK	2.000	Set	
	Model C.7-KWK	1.897	Set	1 set = 58 lembar
21	Stiker Nomor Kotak Suara	1.897	Lembar	
22	Alat Bantu Tuna Netra	1.897	Buah	
23	Daftar Pasangan Calon	1.897	Buah	
24	Hologram	7.588	Keeping	
25	Buku Panduan KPPS	13.279	Buah	
26	Sarana Pengumuman/ Papan/ Sejenisnya	1.897	Buah	
27	Salinan DPT dan DPTb	7.588	Set	
B. TINGKAT PPS				
1	Formulir:			
	Model D-KWK	690	Set	
	Model D.1-KWK	3.794	Set	
	Model D.2-KWK	5.691	Set	1 set = 3 lembar
C. TINGKAT PPK				
1	Kotak Suara	84	Buah	
2	Segel	17.073	Keeping	
3	Sampul:			
	Sampul DA	690	Buah	
	Sampul Anak Kunci	28	Buah	
	Sampul Kubus	28	Buah	
4	Formulir :			
	Model DAA-KWK	28	Set	1 set = 6 lembar
	Model DAA-KWK Plano	28	Set	1 set = 3 lembar
	Model DA-KWK	84	Set	
	Model DA.1-KWK	112	Set	1 set = 4 lembar
	Model DA.1-KWK Plano	28	Set	1 set = 2 lembar
	Model DA.2-KWK	28	Set	
	Model DA.3-KWK	690	Set	
	Model DA.4-KWK	56	Set	
	Model DA.5-KWK	28	Set	
	Model DA.6-KWK	112	Set	
	Model DA.7-KWK	28	Set	
5	Label Kotak di Tingkat Kecamatan	84	Lembar	
6	Lem/Perekat	28	Buah	
7	Ballpoint	224	Buah	
8	Spidol	56	Buah	
9	Gembok	84	Buah	
D. TINGKAT KABUPATEN/KOTA				
1	Segel	9.486	keping	
2	Sampul:			
	Sampul Model DB	1	buah	
	Sampul Surat Suara	3.794	buah	
3	Formulir:			
	Model DB-KWK	4	set	
	Model DB.1-KWK	4	set	1 set = 4 lembar
	Model DB.2-KWK	1	set	
	Model DB.3-KWK	2	set	
	Model DB.4-KWK	2	set	
	Model DB.5-KWK	1	set	
	Model DB.6-KWK	31	set	



KPU LBK

	Model DB.7-KWK	1	set	
	Model DB.8-KWK	1	set	1 set = 2 lembar
4	Karet Pengikat	37.940	buah	
5	Kantong Plastik Besar	1.897	buah	
6	Kantong Plastik Sedang	1.897	buah	
7	Kantong Plastik Kecil	1.897	buah	
8	Kantong Plastik Kotak Suara	1.897	buah	

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada tanggal, 16 Mei 2018



KPU LBK